



**PUTUSAN**

Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak antara:

Nazma Alhasni Binti Husen Salim Alhasni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mt. Haryono (kompleks SDN 6) Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat,

melawan

Muhammad Alkaf Bin Umar Alkaf, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli motor bekas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mt. Haryono (kompleks Toko Samudara Wangi), Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Tergugat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh, Nasir, S.H.,M.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat d Jalan durian Komp. BTN Tamulabutao Blok A. No. 12 Kelurahan Tamulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 162/SK/KT/G.NA/2018, tanggal 29 Agustus 2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Nafkah Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 07 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/21/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun;
  - b. Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai dengan fotocopy Akta Cerai Nomor : 177/AC/2007/PA.Gtlo, dan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sedikitpun terhadap anak-anak Tergugat yang sampai sekarang ini telah berlangsung selama 10 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat bernama Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun dan Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun, sejak bulan Oktober 2007 sampai bulan Agustus 2018, maka Penggugat mohon agar Tergugat memberikan nafkah lalai tersebut kepada anak yang bernama Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun dan Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun masing – masing sebesar Rp. 3. 000.000 x 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- x 130 bulan = Rp. 780.000.000,-;
5. Bahwa penggugat mohon pula Tergugat memberikan nafkah anak btersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak yang telah dilalaikan sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar  
$$\text{Rp. } 3.000.000 \times 2 \text{ orang anak} = \text{Rp. } 6.000.000,- \times 130 \text{ bulan} = \text{Rp. } 780.000.000;$$
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000 setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Drs. H. Mukhlis, M.H telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat berdamai dalam pemeliharaan anak mereka, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan lisan bahwa Penggugat juga menuntut agar kedua anaknya tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 19 Juni 1999 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/21/IV/2012, Tertanggal 16 April 2012;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah bersama di Jln.MT.Haryono Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Abdulrahman alkaf Laki- Laki Umur 17 Tahun dan Inaya Alkaf Perempuan Umur 16 Tahun;
5. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat pada saat itu sehingga jatuhlah Putusan perceraian antara penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2007 No.177/AC/2007/PA.Gtlo;
6. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, tidak ada permasalahan namun adanya permasalahan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan penggugat atas Perintah dan izin Penggugat kepada Tergugat berangkat Prov. Sulteng;
7. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah terhadap anak Tergugat itu sangat keliru karna Tergugat meninggalkan Rumah Kontrakan serta harta Gono Gini lainnya yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat sehingga sangatlah keliru kalau Penggugat mengatakan bahwa tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak begitu pula mengenai biaya hidup Tergugat sering menyerahkan secara langsung dan keluarga dan saudara Tergugat;
8. Bahwa Penggugat selama ini sudah mempropakatori anak 2 Tergugat untuk tidak menemui Tergugat sehingga Anak Tergugat sangat membenci Tergugat akibat informasi dari Penggugat terhadap anak yang salah, akhirnya komunikasi antara anak Tergugat putus komunikasi sejak beberapa tahun terakhir.
9. Bahwa Penggugat sangatlah keliruh untuk memimnta Nafka anak begitu besar sementara pekerjaan terhadap Tergugat belum stabil sehingga timbul pertanyaan apakah Penggugat ingin memeras atau ingin

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari modal usaha untuk suami dan anak2 dari suaminya.yang baru.

**10.** Bahwa Tergugat tidak akan lepas dari tanggung jawab sebagai ayah yang sah dari sang anak Abdulrahman alkaf Laki- Laki Umur 17 Tahun dan Inaya Alkaf Perempuan Umur 16 Tahun;

**11.** Bahwa Tergugat juga menginginkan keterangan dari sang anak (Abdulrahman alkaf Laki- Laki Umur 17 Tahun dan Inaya Alkaf Perempuan Umur 16 Tahun ; untuk memilih orang tua yang akan diikuti;

**12.** Bahwa Tergugat juga menginginkan kebahagiaan dari pihak anak Abdulrahman alkaf Laki- Laki Umur 17 Tahun dan Inaya Alkaf Perempuan Umur 16 Tahun ), dan pihak Tergugat yakin dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat terhadap anak Tergugat yang bernama Abdulrahman alkaf Laki- Laki Umur 17 Tahun dan Inaya Alkaf Perempuan Umur 16 Tahun dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa tentang masalah rumah tangga tidak saya bahas lagi karena sudah selesai diputuskan cerai oleh pengadilan agama Gorontalo yang putus tanggal 24 oktober 2007.
2. Bahwa Penggugat menolak nafkah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan diberikan Tergugat kepada kedua anaknya yaitu Abd Rahman Alkaf dan Inayah Alkaf karena Tergugat pura-pura tidak mampu, buktinya

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sanggup bayar pengacara Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bisa dibuktikan SMS yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat.
3. Bahwa biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap anak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dengan jumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan. Biaya transportasi untuk ke sekolah dan biaya lainnya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan. Biaya untuk vitamin anak dan susu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan. Biaya tak terduga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan (kebutuhan sekolah dan pondok);
4. Bahwa Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan untuk 1 anak hanya kebutuhan rutin ditambah dengan anak pertama Abd Rahman Alkaf akan kuliah tahun depan. Dalam Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut belum termasuk kebutuhan yang menunjang pendidikan, pembelian HP, Komputer, biaya masuk pondok, biaya lebaran, dan biaya seragam sekolah;
5. Bahwa Penggugat tidak mempropakatori terhadap anak-anak karena anak-anak sendiri yang tidak mau ketemu dengan Tergugat, seharusnya Tergugat tanya kepada diri sendiri apa sebab anak-anak tidak mau ketemu. Jangan mengkambinghitamkan orang lain kalau memang diri sendiri yang salah. Anak-anak selalu dijanjikan oleh Tergugat tapi tidak ada satupun yang ditepati sehingga anak-anak sakit hati;
6. Bahwa Tergugat bisa menghamburkan uang untuk orang lain, lantas beri nafkah untuk 2 orang anak susah sekali, itupun nanti digugat di Pengadilan;
7. Bahwa Tergugat cerita sama anak-anak Tergugat sering jual beli rumah dan tanah ratusan juta dan Tergugat jual beli motor antar pulau;

Penggugat saja cuma seorang ibu rumah tangga yang mencari nafkah untuk kesejahteraan anak-anak.

Maka berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Tergugat memberikan nafkah anak sesuai dengan permintaan Penggugat;
3. Menetapkan perkara menurut hukum;
4. Penggugat mohon kepada Hakim agar Tergugat melanjutkan nafkah anak, karena sudah cukup Penggugat memberikan nafkah anak selama 11 tahun.

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada poin ke 2 Penggugat sangatlah keliru dalam poin kedua mengemukakan bahwa Tergugat membayar Advokad sebesar Rp.30.000.000 namun Penggugat perlu ketahui bahwa saya tidak pernah diberikan uang oleh Tergugat karena Tergugat Menggunakan Surat keterangan Miskis melalui LKBH Unisan Gorontalo yang dibiayai oleh Negara.
3. Bahwa pada poin 3 Penggugat megemukakan bahwa biaya anak- anak Tergugat sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh ribu Rupiah) namun Penggugat juga harus Pahami bahwa Tergugat sejak meninggalkan Penggugat, ada harta bersama yakni rumah Kos Kosan dan semua harta Bersama dinikmati oleh Penggugat hasilnya selama beberapa tahun sehingga Tergugat tetap pada prinsipnya. Yakni Rp.500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) / pe anak jadi dalam sebulan sebesar Rp.1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ).
4. Bahwa pada poin ke 4 bahwa jumlah pengeluaran anak – anak Tergugat itu merupakan Tanggung jawab Tergugat namun untuk saat sekarang hanya bisa disanggupi oleh Tergugat pada Poin 3 diatas akan tetapi bilamana ada kelebihan Tergugat akan menambahkan biaya hidup dan sekolah anak – anak Tergugat serta kebutuhan lainnya.
- 5 Bahwa pada Poin ke 5 Tergugat tidak pernah mempropokativ anak – anak Tergugat hanya mengancam anak – anak Tergugat untuk tidak ketemu dengan Tergugat dan itu diceritakan sianak Tergugat pada saat ketemu antara Tergugat

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya. sehingga anaknya mengalami ketakutan kalau ketemu dengan bapaknya.

6. Bahwa pada Poin 6 Tergugat sangatlah keliru menghamburkan uang kepada orang lain namun Penggugat sudah tau kehidupan Tergugat untuk makan saja untuk sementara waktu masih dibantu oleh saudaranya sehingga sangatlah berlebihan kalau Tergugat mengemukakan menghamburkan uang untuk orang lain.
7. Bahwa pada poin ke 7 Penggugat mendapat cerita dari anak anak Penggugat sehingga Penggugat untuk mengambil kesempatan melakukan Gugatan terhadap Penggugat maka sangatlah keliru untuk meminta Nafkah anak begitu besar sementara pekerjaan terhadap Tergugat belum stabil sehingga timbul pertanyaan apakah Penggugat ingin memeras atau ingin cari modal usaha untuk suami dan anak2 dari suaminya. yang baru.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Tergugat akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat terhadap anak Tergugat yang bernama Abdulrahman alkaf Laki- Laki Umur 17 Tahun dan Inaya Alkaf Perempuan Umur 16 Tahun dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 177/AC/2007/PA.Gtlo, tanggal 24 Oktober 2007, telah bermaterai cukup dan dinastegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor : AI 792.0074108, tanggal 16 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan dinastzegei telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor : AI 792.0074109, tanggal 16 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan dinastzegei telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Buku Pembayaran dari Pondok Pesantren Al-Fatah Wanamukti Lambunu Parimo Sulawesi Tengah, tahun 2017, telah bermaterai cukup dan dinastzegei telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Nota pembelian dari toko Mega elektronik Store, tanggal 2 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan dinastzegei telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Nota pembelian dari PT Square Gorontalo, tanggal 7 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan dinastzegei telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing – masing bernama:

Saksi 1,

Mariati Arbi binti Abdullah Abas, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Nazma Alhasni binti Husen Salim Alhasni dan tergugat bernama Muhammad Alkaf bin Umar Alkaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri namun mereka telah bercerai tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Abdurahman Al-Kaf, laki-laki, umur 17 tahun; 2. Inaya Al-Kaff, perempuan umur

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa anak pertama sekolah di SMK kelas III, anak kedua belajar di Pondok Al Fatah di Kabupaten Gorontalo Utara dan biaya sekolah dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jual beli rumah/tanah namun hanya sewaktu-waktu dan hal tersebut saksi dengar dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri Tergugat bekerja membantu Penggugat mengolah usaha Penggugat dalam bidang penyalur barang;

Saksi 2,

Salmawati Welade binti Frans Welade, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Nazma Alhasni binti Husen Salim Alhasni dan tergugat bernama Muhammad Alkaf bin Umar Alkaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri namun mereka telah bercerai tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Abdurahman Al-Kaf, laki-laki, umur 17 tahun; 2. Inaya Al-Kaff, perempuan umur 16 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak pertama sekolah di SMK kelas III, anak kedua belajar di Pondok Al Fatah di Kabupaten Gorontalo Utara dan biaya sekolah dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jual beli rumah/tanah namun hanya sewaktu-waktu;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri Tergugat bekerja membantu Penggugat mengolah usaha Penggugat dalam bidang penyalur barang;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing – masing bernama:

Saksi 1,

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hannum Rumi binti Usman Rumi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nazma Alhasni binti Husen Salim Alhasni dan tergugat bernama Muhammad Alkaf bin Umar Alkaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri namun mereka telah bercerai tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Abdurahman Al-Kaf, laki-laki, umur 17 tahun; 2. Inaya Al-Kaff, perempuan umur 16 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak pertama sekolah di SMK kelas III, anak kedua belajar di Pondok Al Fatah di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi lihat Tergugat pernah membelikan sepeda dan tas pakaian (kofor), untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah bekerja sebagai jual beli motor bekas namun saat ini sudah macet usahanya;

Saksi 2,

Rabia Abusari binti Suhardi Abusari, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Samudra Wangi, tempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nazma Alhasni binti Husen Salim Alhasni dan tergugat bernama Muhammad Alkaf bin Umar Alkaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri namun mereka telah bercerai tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Abdurahman Al-Kaf, laki-laki, umur 17 tahun; 2. Inaya Al-Kaff, perempuan umur 16 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak pertama sekolah di SMK kelas III, anak kedua belajar di Pondok Al Fatah di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Tergugat pernah membelikan Al qur'an untuk anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan bahwa kedua anak tersebut memilih Penggugat sebagai ibu kandung mereka untuk memelihara dan merawat keduanya sampai mereka dewasa dan mandiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang masing-masing bertetap pada gugatan dan jawabannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan secara musyawarah terhadap permasalahan keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator atas nama Drs. H. Mukhlis, M.H, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak tanggal 24 Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sedikitpun terhadap anak-anak Tergugat yang sampai sekarang ini telah berlangsung selama 10 tahun 10 bulan lamanya, oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat bernama Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun dan Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun, sejak bulan Oktober 2007 sampai bulan Agustus 2018, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



1. Bahwa agar kedua anaknya tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa Nafkah lalai anak yang bernama Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun dan Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun masing – masing sebesar Rp. 3. 000.000 x 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- x 130 bulan = Rp. 780.000.000,-;
3. Bahwa nafkah untuk 2 orang anak berkelanjutan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat yaitu perceraian dan telah memperoleh kedua orang anaknya sebagaimana gugatan Penggugat tersebut. Adapun tentang pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat untuk memeliharanya;
2. Bahwa Tergugat tidak akan memberikan nafkah lalai anak karena setelah bercerai, Tergugat meninggalkan Rumah Kontrakan serta harta Gono Gini lainnya yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat sehingga sangatlah keliru kalau Penggugat mengatakan bahwa tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak begitu pula mengenai biaya hidup Tergugat sering menyerahkan secara langsung dan keluarga dan saudara Tergugat;
3. Bahwa untuk nafkah anak berkelanjutan ada harta bersama yakni rumah kos kosan dan semua harta bersama dinikmati oleh Penggugat hasilnya selama beberapa tahun olehnya itu Tergugat siap memberikan untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi perceraian antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat tersebut, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti, P.2 dan P.3. telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun dan Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat selama ini sudah mempropakatori anak-anak Tergugat untuk tidak menemui Tergugat sehingga Anak Tergugat sangat membeci Tergugat akibat informasi dari Penggugat terhadap anak yang salah, akhirnya komunikasi antara anak Tergugat putus komunikasi sejak beberapa tahun terakhir olehnya itu untuk menjaga hal tersebut Tergugat mohon agar kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri, dinilai oleh pengadilan hal tersebut tidak menjadikan halangan bagi Penggugat sebagai ibu kandung untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, kecuali terdapat adanya indikasi Penggugat berbuat aniaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat atau Penggugat dikategorikan sebagai orang yang tidak berakal (gila). Oleh karena tidak terdapat adanya fakta atau indikasi bagi Penggugat berlaku aniaya terhadap anak tersebut atau tidak berakal (gila), demikian pula sikap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang memilih Penggugat sebagai pemelihara dan pengasuh keduanya, olehnya itu yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah berumur 21 tahun. Hal tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal terjadinya perceraian "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak, maka kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan biaya Nafkah lalai Anak sejak bulan Oktober 2007 sampai bulan Agustus 2018 terhadap kedua anak yang bernama Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun dan Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun masing – masing sebesar Rp. 3. 000.000 x 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- x 130 bulan = Rp. 780.000.000.- untuk diserahkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvesi tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang biaya nafkah lalai (lampau) anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang / lampau anak tersebut dinilai tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang nafkah berkelanjutan anak sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal terjadinya perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2007 serta gugatan Penggugat diajukan tanggal 7 Agustus 2018, maka yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dihitung sejak gugatan nafkah anak tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anaknya secara berkelanjutan sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan hak asuh anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan gugatan Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk 2 orang anak sedangkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.\_(satu juta rupiah) namun untuk pembebanan nafkah anak kepada seorang ayah harus pula dilihat kepatutan pekerjaan seorang ayah untuk memberikan biaya nafkah berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat hal mana Tergugat bekerja sebagai penjual motor bekas yang berpenghasilan tidak menentu karena tergantung dari hasil jual beli motor bekas tersebut olehnya itu dengan melihat pekerjaan Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai adanya pekerjaan yang berpenghasilan, walaupun tidak spesifik adanya penghasilan setiap bulan namun karena adanya pekerjaan tersebut telah memberikan peluang kepada Tergugat untuk mendapatkan dari usaha tersebut, demikian pula melekat tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya, olehnya itu berdasarkan hal tersebut Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan kedua anak tersebut yang saat ini sudah beranjak remaja tentunya memerlukan biaya baik itu kehidupan nafkah maupun untuk pendidikan kedua anak tersebut sebagaimana bukti P.3, P.4 dan P.5, olehnya itu dianggap patut dan berkeadilan kepada Tergugat dihukum untuk bertanggung jawab dalam hal memberikan biaya nafkah kepada anaknya untuk diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban pembebanan nafkah kepada anak tersebut kepada Tergugat tidak mencukupi sejumlah biaya nafkah tersebut, maka dapat pula dibebankan kepada Penggugat untuk menambah kekurangan biaya tersebut karena Penggugat juga sebagai ibu kandung yang punya penghasilan sebagai seorang pedagang untuk bersama – sama dengan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada kedua anaknya dalam membantu untuk menanggung kekurangan nafkah kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abdurrahman Al-Kaff, laki-laki, umur 17 tahun dan Inaya Al-Kaff, perempuan, umur 16 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 170.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).